



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pct**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**IBNU TIJAR BIN MUHTASOR**, tempat tanggal lahir di Pacitan 7 Juli 1995, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kendal, RT 03 RW 09, Klesem, Kebonagung, Pacitan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 27 Mei 2024 dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pct telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Pacitan pada 7 Juli 1995;
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. 1652/IST/38/2000 tertanggal 28 Juni 2000 tertulis pemohon dilahirkan di Pacitan pada tanggal 7 Juli 1995 laki-laki, anak ke- tiga Dari pasangan suami isteri Muhtasor dan Somi Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **IBNUTIJAR BIN MUH TASOR** **Seharusnya IBNU TIJAR**
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **IBNU TIJAR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama permohonan yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud ingin pemohon perbaiki;
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pacitan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1652/IST/38/2000 tertanggal 28 Juni 2000;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 1652/IST/38/2000 dari **IBNUTIJAR BIN MUH TASOR Menjadi IBNU TIJAR**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3501050707950006, atas nama IBNU TIJAR

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHTASOR yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3501050601081679, atas nama Kepala Keluarga MUHTASOR yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1652/IST/38/2000 Atas nama IBNUTIJAR Bin MUH TASOR yang dikeluarkan di Pacitan tanggal 28 Juni 2000 Pejabat Pencatatan Sipil KABUPATEN PACITAN, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor MA.507/13.01/PP.01.1/092/2014 atas nama IBNU TIJAR, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotocopy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Didalam Wilayah NKRI Nama Pelapor MUHTASOR yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 223/17/VI/ 2007, atas nama MUHTASOR dan SULIANI, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suliyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu sambung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal satu rumah dengan Saksi di Kendal RT.003 Rw.009 Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
  - Bahwa nama orang tua kandung pemohon bernama MUHTASOR dengan SUMI;
  - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran yaitu



IBNUTIJAR Bin MUH TASOR diganti nama sebenarnya sesuai ijasah IBNU TIJAR;

- Bahwa yujuan perbaikan nama tersebut adalah supaya dikemudian hari tidak ada permasalahan hukum dan penyaman identitas;
- Bahwa pergantian nama dari IBNUTIJAR Bin MUH TASOR diganti sesuai ijasah IBNU TIJAR sudah dapat persetujuan orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut tidak ditujukan untuk hal – hal yang bertentangan dengan hukum seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindari diri dari kewajiban hukum atau Penyelundupan hukum;

2. Saksi Muhammad Mangsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kepala Desa dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kendal RT.003 Rw.009 Desa Klesem Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
- Bahwa nama orang tua kandung pemohon bernama MUHTASOR dengan SUMI;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk meminta penetapan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran yaitu IBNUTIJAR Bin MUH TASOR diganti nama sebenarnya sesuai ijasah IBNU TIJAR;
- Bahwa yujuan perbaikan nama tersebut adalah supaya dikemudian hari tidak ada permasalahan hukum dan penyaman identitas;
- Bahwa pergantian nama dari IBNUTIJAR Bin MUH TASOR diganti sesuai ijasah IBNU TIJAR sudah dapat persetujuan orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut tidak ditujukan untuk hal – hal yang bertentangan dengan hukum seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindari diri dari kewajiban hukum atau Penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kendal, RT 03 RW 09, Klesem, Kebonagung, Pacitan, sehingga Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1652/IST/38/2000 Atas nama IBNUTIJAR Bin MUH TASOR yang dikeluarkan di Pacitan tanggal 28 Juni 2000 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan diketahui bahwa Pemohon bernama Ibnutijar Bin Muh Tasor yang merupakan anak dari Muhtasor dengan Somi dan nama tersebut juga sama seperti yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 berupa Ijasah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 Nomor MA.507/13.01/PP.01.1/092/2014 atas nama IBNU TIJAR dan bersesuaian dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3501050601081679, atas nama Kepala Keluarga MUHTASOR dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon adalah Ibnu Tijar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa nama Pemohon tersebut sebenarnya adalah Ibnu Tijar sedangkan Muhtasor tersebut adalah nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa permohonan tersebut tidak dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan pada pokoknya bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan*





*untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut”;*

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa telah adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam akta kelahiran dengan Kartu keluarga dan Ijasah Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama sebenarnya adalah Ibnu Tijar sehingga demi keadilan dan kepastian hukum tentang data kependudukan Pemohon petitum ke-2 Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon No. 1652/IST/38/2000 dari IBNUTIJAR BIN MUH TASOR Menjadi IBNU TIJAR berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti perbaikan kesalahan penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka dalam Penetapan ini, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, *“semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan pula bahwa *“pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan dan/atau perbaikan kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Peraturan Presiden Nomor



96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juncto Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yakni kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan agar segera setelah salinan Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pembetulan dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-3 berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara *Volunteer* (Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 1652/IST/38/2000 dari **IBNUTIJAR BIN MUH TASOR** menjadi **IBNU TIJAR**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan agar perbaikan / pembetulan ini dicatat pada catatan pinggir pada registrasi dan Akta yang bersangkutan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pct, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Agus Heksa Prasetya S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Agus Heksa Prasetya S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK .....	Rp75.000,00
PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
Materai .....	Rp10.000,00
Sumpah.....	Rp.100.000,00
Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)